KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 7/TI.02/K.JI-38/09/2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 95/TI.02/K.JI-38/07/2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 2/TI.02/K.JI-38/06/2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
c. bahwa berdasarkan Surat Edaran 28 tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
e. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

f. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk tim Pengelola anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;

g. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

h. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 95/TI.02/K.JI-38/07/2025 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 2/TI.02/K.JI-38/06/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemillhan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 95/TI.02/K.JI-38/07/2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 2/TI.02/K.JI-38/06/2026

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan susunan personalia sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpnan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemioihan Umum Kota Surabaya;
b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, meneyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

hukum;

c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
d. Dalam melaksanakan tugas, penyimpnanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informaso hukum ke situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian,menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan inforamasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Republik Indonesia melalui tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 September 2026

KETUA,

NOVLI BERNADO TYSSEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Nomor : 7/TI.02/K.JI-38/09/2026
Tanggal : 30 September 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NO	JABATAN	NAMA
1	PIMPINAN	1. NOVLI BERNADO THYSSEN 2. EKO RINDA PRASETIYADI 3. TEGUH SUASONO WIDODO 4. SYAFIUDIN 5. DIMAS ANGGARA
2	PENANGGUNG JAWAB	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO
3	KETUA	ARIA PRATOMI ADI SAPUTRA
4	ANGGOTA	1. RADITYA P BAYU 2. ERWIN SYAHPUTRA 3. ILHAM PRAKOSO 4. RAFIK AL HARIRI 5. CHRISTIN DIAH SUSANTI 6. FITRI NARINDHI APRILIA

KETUA,

NOVLI BERNADO TYSSEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).